

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (*PEER TO PEER LENDING*)
STUDI KASUS PADA PT POHON DANA INDONESIA
(POHONDANA)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh:

OCKY ALVIAN TRISANDY

C100160231

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
PINJAM-MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(*PEER TO PEER LENDING*) STUDI KASUS PADA PT POHON DANA
INDONESIA (POHONDANA)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

OCKY ALVIAN TRISANDY

C100160231

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen
Pembimbing**



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
PINJAM- MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(PEER TO PEER LENDING)
STUDI KASUS PADA PT POHON DANA INDONESIA (POHONDANA)**

OLEH

OCKY ALVIAN TRISANDY

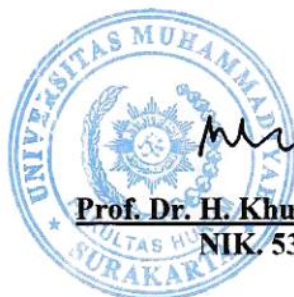
C100160231

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 03 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji) | () |
| 2. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
(Anggota I Dewan Penguji) | () |
| 3. Inayah, S.H., M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji) | () |

Dekan,





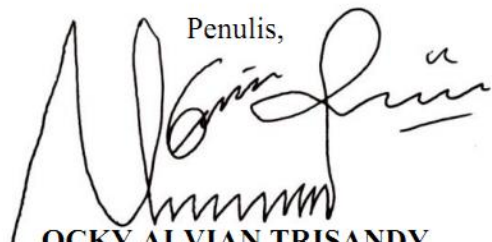
Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 03 Agustus 2020

Penulis,

OCKY ALVIAN TRISANDY
C100160231

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING) STUDI KASUS PADA PT POHON DANA INDONESIA (POHONDANA)

Abstrak

Salah satu layanan Financial Teknologi (Fintech) yakni Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (peer to peer lending) telah digemari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu OJK dalam menjalankan fungsinya telah mengeluarkan Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi para pihak dalam layanan fintech terhadap peraturan perundang-undangan tak terkecuali peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan jenis penelitian deskriptif. Yang mana akan mendiskripsikan sejauh mana aspek perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut masih ada beberapa aspek yang tidak memenuhi kaidah perlindungan hukum baik bagi kreditur maupun debitur. Oleh karenanya pemerintah perlu untuk membuat payung hukum yang konkrit dan tegas dalam penyelenggaraan Peer to peer lending di Indonesia, serta masyarakat yang harus lebih selektif dalam memilih perusahaan fintech.

Kata Kunci: peer to peer lending, perjanjian, perlindungan

Abstract

One of the services of Financial Technology (Fintech) namely Lending and Borrowing Money Based on Information Technology (peer to peer lending) has been favored by the people of Indonesia. Therefore OJK in carrying out its functions has issued Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology Based Money Lending and Borrowing Services. The purpose of this study is to examine the legal protection for the parties in fintech services to the laws and regulations including the Financial Services Authority regulations. This research uses the doctrinal approach method with descriptive research type. Which will describe the extent of the legal protection aspects of the parties in an information technology-based money lending and borrowing agreement. The results showed that in the loan agreement to borrow money based on information technology there are still several aspects that do not meet the rules of legal protection for both creditors and debtors. Therefore the government needs to make a concrete and firm legal umbrella in the implementation of Peer to peer lending in Indonesia, as well as the people who must be more selective in choosing fintech companies.

Keywords: peer to peer lending, agreement, protection

1. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri lagi jika teknologi digital di sektor finansial atau *Fintech* memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam bertransaksi. Kehadiran *fintech* disinyalir dapat mempermudah proses transaksi keuangan maupun akses finansial lainnya seperti pinjaman ataupun pembiayaan seperti misalnya memberikan pinjaman tanpa jaminan/agunan serta proses pembiayaan yang cepat dan sederhana. Jika dahulu proses Pinjam-Meminjam uang hanya dapat dilakukan di Bank dengan bertatap muka secara langsung, namun kini setiap orang dapat mengajukan pinjaman uang melalui aplikasi yang disediakan *startup* atau perusahaan yang menyediakan layanan tersebut dengan sangat mudah.

Layanan pinjam-meminjam uang dalam *Fintech* menawarkan sebuah terobosan baru bagi masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang ingin menikmati pinjaman uang dengan syarat yang terlampau mudah dan efisien dalam berbagai hal, disisi lain *fintech* layanan *P2P Lending* juga mengakomodir masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara membantu *startup* atau perusahaan *fintech* untuk membiayai ataupun meminjami sejumlah uang yang diajukan oleh penerima pinjaman. Sehingga pada prinsipnya perusahaan penyelenggara *fintech* dalam layanan *P2P Lending* hanya sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor/kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) dalam hal melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara elektronik menggunakan sebuah fitur aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan *fintech* tersebut. Berdasarkan data OJK hingga November 2017 yang lalu, OJK mencatat dana *fintech peer to peer lending (P2P lending)* mencapai Rp. 1,9 triliun atau menunjukkan tren pertumbuhan 20% setiap bulannya. Hingga Januari 2018 telah terdaftar 33 perusahaan *fintech P2P* di OJK, termasuk *fintech syariah*, serta terdapat 119 perusahaan yang masuk dalam daftar tunggu (*pipeline*). Sedangkan jumlah peminjam di perusahaan *fintech* hingga Januari 2018 mencapai 260.000 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2,56 triliun (Rahmayani, 2018).

Kondisi pesatnya pertumbuhan tersebut menimbulkan konsekuensi baik dan buruk bagi masyarakat, meskipun banyak keunggulan serta kemanfaatan dalam kehadiran *fintech* ditengah kehidupan masyarakat yang diuntungkan karna dapat

mengakses peluang yang lebih luas dalam memilih layanan jasa yang diinginkan, namun dalam perspektif hukum masih dapat ditelaah tentang urgensi perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech: peer to peer lending*).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi di PT Pohon Dana Indonesia (PohonDana)?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi para pihak dalam layanan fintech melalui peraturan perundang-undangan tak terkecuali peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur khusus untuk layanan Pinjam-Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah mengetahui perkembangan dan menambah pemahaman mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan dan diterapkan oleh pengguna baik masyarakat perorangan maupun badan hukum serta dapat menjadi evaluasi perusahaan fintech agar lebih baik dapat menjalankan aktifitas kegiatan perusahaannya khususnya dalam sektor Pinjam-Meminjam uang berbasis teknologi informasi atau finansial teknologi.

2. METODE

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dokrinal dengan jenis penelitian deskriptif guna menggambarkan serta mendiskripsikan sejauh mana aspek perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, mempelajari dan menganalisa isi perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berupa kebijakan privasi serta syarat dan ketentuan pada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*). Kemudian dalam metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif dengan logika berpikir deduktif yaitu pembahasan yang menguraikan, menafsirkan, dan mendiskusikan data yang diperoleh serta menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu

kejelasan terhadap suatu kebenaran berdasarkan norma-norma hukum dan doktrin-doktrin yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

3.1 Perlindungan Hukum dalam Aspek Subyek Hukum pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Bahwa dalam isi perjanjian berupa syarat dan ketentuan Pohon Dana telah mencantumkan pihak-pihak yang menjadi subyek dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di aplikasi Pohon Dana, diantaranya yakni Peminjam, Pemberi Pinjaman, dan Tenaga Profesional Pohon Dana (penyelenggara). Hal tersebut sejalan dengan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 angka 6, 7, dan 8. Penyelenggara adalah penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mana bertindak sebagai wadah atau penghubung antara peminjam dengan pemberi pinjaman.

Ketentuan mengenai klasifikasi peminjam & pemberi pinjaman yang dapat berupa perorangan maupun badan hukum sebagaimana Pasal 15 dan pasal 16 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 juga tertuang didalam Syarat dan ketentuan Pohon Dana. Peminjam dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini dapat disebut juga dengan debitur, sedangkan pemberi pinjaman dapat disebut kreditur. Debitur dan kreditur merupakan subyek hukum yang harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yakni setidaknya telah dewasa dan tidak dibawah pengampuan, namun didalam syarat dan ketentuan layanan *Peer to Peer Lending* Pohon Dana tidak mencantumkan syarat-syarat mutlak seseorang dapat menjadi subyek hukum sebagaimana Pasal 1330 KUH Perdata. Hanya ada ketentuan bahwa calon peminjam atau calon debitur harus melengkapi data dalam proses permohonan pengajuan pinjaman pada situs atau aplikasi Pohon Dana yang mana didalam aplikasi tersebut tersedia kolom pengisian sejumlah data pribadi dari calon peminjam baik berupa foto ktp, foto kartu keluarga serta kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

3.2 Perlindungan Hukum dalam Aspek Obyek Hukum pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Bahwa dalam perjanjian *Peer to Peer Lending* Pohon Dana yang menjadi obyek perjanjian tersebut adalah uang pinjaman yang disalurkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman/peminjam, selain itu data pribadi juga menjadi obyek dalam perjanjian ini, hal tersebut sejalan sebagaimana Pasal 1333 KUH Perdata yang mana dalam perjanjian harus jelas mengenai apa yang diperjanjikan.

Didalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi termaktub secara jelas bahwa perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dituangkan didalam dokumen elektronik, layanan *Peer to Peer Lending* Pohon Dana juga telah mengisyaratkan bahwa perjanjian tersebut lebih lanjut baru akan muncul pada saat pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengaplikasikan layanan *Peer to Peer Lending* tersebut, yakni ketika calon peminjam telah disetujui/dinyatakan sebagai peminjam sah oleh Pohon Dana dan begitu pula dengan pemberi pinjaman. Akan tetapi meskipun demikian, syarat dan ketentuan Pohon Dana juga merupakan bagian dari perjanjian dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang harus terlebih dahulu dipahami dan disetujui oleh para pihak atau calon pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*) di Pohon Dana.

3.3 Perlindungan Hukum dalam Aspek Hak dan Kewajiban pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Bahwa dalam syarat dan ketentuan Pohon Dana tidak banyak mencantumkan hak-hak debitur maupun kreditur, bahkan tidak ada ketentuan yang mencantumkan hak dan kewajiban apasaja yang didapat oleh pemberi pinjaman/kreditur/lender didalam syarat dan ketentuan Pohon Dana tersebut. Padahal didalam peraturan OJK Nomor 77 tahun 2016 telah menentukan yang menjadi hak dan kewajiban penerima pinjaman (debitur) maupun pemberi pinjaman (kreditur), diantaranya yakni hak mendapatkan akses informasi bagi pemberi pinjaman atas penggunaan dananya, hak mendapatkan akses informasi bagi penerima pinjaman atas posisi pinjaman yang diterimanya.

Kebanyakan yang termaktub adalah mengenai hak-hak penyelenggara dalam menjalankan kegiatan layanan *Peer to Peer Lending*-nya tersebut. Akan tetapi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan OJK bagi penyelenggara, beberapa diantaranya telah dituangkan didalam syarat dan ketentuan tersebut. Seperti halnya akses informasi serta kerahasiaan data pribadi pengguna layanan *Peer to Peer Lending* PohonDana serta kewajiban penggunaan escrow account dan virtual account sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Bahwa kewajiban peminjam termaktub didalam syarat dan ketentuan Pohon Dana diantaranya memberikan izin dan kuasa kepada Pohon Dana, membayar biaya-biaya yang timbul dari dan selama memanfaatkan fasilitas pinjaman Pohon Dana tak terkecuali biaya ganti rugi kepada Pohon Dana apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan atau perjanjian lainnya, serta menjamin kebenaran dan keakuratan data yang diberikan oleh Peminjam kepada Pohon Dana. Terkait dengan hak dari peminjam salah satunya adalah memperoleh informasi mengenai disetujui/atau tidaknya pengajuan pinjaman peminjam.

3.4 Perlindungan Hukum dalam Aspek Wanprestasi dan Akibat Hukumnya pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Bahwa dalam syarat dan ketentuan Pohon Dana diatur mengenai tahapan sebelum dinyatakannya wanprestasi kepada peminjam/penerima pinjaman. POHON DANA akan memberikan peringatan dalam bentuk surat teguran tidak dilakukan pembayaran oleh Peminjam dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran, dan peringatan diberikan maksimal 3 (tiga) kali. Apabila Peminjam gagal membayar kembali angsuran setelah peringatan ketiga maka Peminjam dinyatakan wanprestasi. Kemudian setelah dinyatakan wanprestasi maka Pohon Dana akan membuat skema pembayaran kembali pinjaman serta dapat melakukan tindakan hukum kepada peminjam sebagai upaya proses penyelesaian kredit/pinjaman.

Bahwa hal demikian sejalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur ketentuan terkait wanprestasi yakni apabila debitur alpa atau lalai atau ingkar janji tidak memenuhi kewajiban dalam

perikatan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama maka dapat dikenakan penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur. Skema pembayaran kembali pinjaman akibat wanprestasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pohon Dana untuk menetapkan biaya, kerugian serta bunga selama peminjam/debitur wanprestasi.

3.5 Perlindungan Hukum dalam Aspek Overmacht dan Akibat Hukumnya pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Bahwa apabila menilik kepada KUH Perdata, *overmacht* atau *force majeure* pengaturannya yakni terdapat pada Pasal 1244 dan Pasal 1245. Dari kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa debitur tidak dapat melakukan penggantian biaya, rugi dan bunga karena beberapa hal, yaitu: Terjadi sesuatu peristiwa yang tak terduga; Peristiwa yang terjadi diluar kemampuan Debitur untuk mempertanggungjawabkan; peristiwa yang terjadi diluar kesalahan Debitur;

Peristiwa yang terjadi bukanlah kesalahan pihak terkait; pihak debitur tidak ada itikad buruk.

Akan tetapi didalam Kebijakan Privasi maupun Syarat dan Ketentuan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) Pohon Dana tidak mencantumkan klausula *Overmacht* tersebut. Hal yang demikian dapat berpotensi kerugian bagi debitur dalam memenuhi prestasinya dikemudian hari apabila berhadapan dengan kondisi yang diluar dari yang diharapkannya seperti bencana alam yang membuat terganggunya pelaksanaan prestasi dari debitur sehingga dikategorikan sebagai wanprestasi padahal adanya keadaan memaksa yang membuat debitur tidak dapat memenuhi prestasinya dan tidak ada itikad buruk dari debitur. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1245 KUH Perdata, yang menjadi akibat suatu *overmacht* yaitu menghapuskan atau meniadakan kewajiban debitur membayar ganti rugi, debitur juga dibebaskan dari kewajiban melaksanakan prestasi selama dia masih berada dalam keadaan *overmacht*, atau paling tidak debitur dibenarkan menunda pelaksanaan prestasi sampai keadaan *overmacht* itu lenyap. Oleh karena aspek *overmacht* tidak dicantumkan didalam perjanjian pinjam meminjam uang di pohon dana maka

ketentuannya akan mengikuti dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga para pihak masih dapat memperoleh perlindungan hukum.

3.6 Perlindungan hukum pinjam meminjam uang dalam perspektif Islam

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya (Rifa'i, 2009).

Didalam surah Al Hadid ayat 11 Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia”.

Dalam hal kaitannya dengan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di pohon dana tersebut telah sesuai sebagaimana ketentuan pinjam meminjam dalam islam, diantaranya yakni mengenai subyek atau para pihak yang mengadakan perjanjian. Pohon dana telah mensyaratkan agar para pihak baik peminjam maupun pemberi pinjaman harus cakap hukum yakni dibuktikan dengan data diri berupa KTP dan surat-surat pendukung lainnya. Hal demikian sejalan sebagaimana Islam mengatur mengenai para pihak yang membuat perjanjian pinjam meminjam yakni baik peminjam (al-musta'ir) maupun orang yang meminjamkan (al-mu'ir) keduanya harus telah berkemampuan untuk bertindak dan berbuat baik, serta mampu melakukan transaksi membuat perjanjian. Sedangkan perihal obyek dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di pohon dana yang berupa uang pinjaman tersebut dalam ketentuannya harus diperoleh dan/atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, tidak untuk kepentingan tindak pidana seperti terorisme, narkoba, dan lain sebagainya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara PT Pohon Dana Indonesia (Pohon Dana) selaku Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman (Kreditur) dan Penerima Pinjaman/Peminjam (Debitur) antara lain sebagai berikut: Telah terdapat perlindungan hukum dalam hal pengaturan tentang subyek hukum, obyek hukum, hak dan kewajiban penyelenggara, hak dan kewajiban debitur, serta wanprestasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1329 KUH Perdata *jis* Pasal 1330 KUH Perdata *jis* 1333 KUH Perdata *jis* Pasal 1337 KUH Perdata *jis* Pasal 1754 *jis* Pasal 1755 *jis* Pasal 1756 *jis* Pasal 1763 KUH Perdata *jis* Pasal 1238 KUH Perdata *jis* Pasal 1239 KUH Perdata *jis* Pasal 1243 KUH Perdata *jis* Pasal 1 angka 6 *jis* Pasal 1 angka 7 *jis* Pasal 1 angka 8 *jis* Pasal 5 ayat (1) dan (2) *jis* Pasal 15 *jis* Pasal 16 *jis* Pasal 17 *jis* Pasal 19 *jis* Pasal 20 *jis* Pasal 23 *jis* Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) *jis* Pasal 26 *jis* Pasal 30 *jis* Pasal 31 *jis* Pasal 32 *jis* Pasal 37 *jis* Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 268K/Sip/1971, serta pendapat dari Prof.Subekti, Wirjono Prodjodikoro, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Prof.Sudikno dan Rinduan Syahrani.

Tidak terdapat perlindungan hukum dalam hal pengaturan tentang aspek hak dan kewajiban kreditur terutama tentang hak kreditur dalam memperoleh informasi mengenai uang pinjamannya yang telah diberikan kreditur kepada debitur melalui layanan pinjam meminjam uang secara online di Pohon Dana, kemudian tentang aspek Overmacht dan akibat hukumnya, hal tersebut diatas tidak sesuai dengan Pasal 1237 KUH Perdata *jis* Pasal 1244 KUH Perdata *jis* Pasal 1245 KUH Perdata *jis* 1759 KUH Perdata *jis* Pasal 19 ayat (3) *jis* Pasal 21 *jis* Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) *jis* Pasal 25 *jis* Pasal 26 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) *jis* Pasal 39 ayat (2) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi, dan Pendapat dari Abdulkadir Muhammad mengenai Overmacht dan akibat hukumnya.

4.2 Saran

Telah disadari bahwa perkembangan dunia digital sangat pesat di Negara Indonesia, banyak jasa keuangan di Indonesia yang mengeluarkan inovasi produk-produk finansial untuk memfasilitasi masyarakat dalam bertransaksi, memperhitungkan bahkan mengatur finansialnya secara online dengan hanya menggunakan sebuah *platform* berbentuk aplikasi yang dapat digunakan pada *smartphone* atau *gadget*. Oleh karena itu, pesatnya dunia digital harus diiringi dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang konkrit sehingga masyarakat mendapat jaminan perlindungan hukum dari Negara. Meskipun saat ini telah ada beberapa peraturan yang mengatur penyelenggaraan Finansial Teknologi (*fintech*) di Indonesia seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK, akan tetapi pengaturan yang menjadi *lex specialis* dari produk-produk *fintech* masih sangat minim. Hingga saat ini hanya ada 1 (satu) peraturan yang mengatur secara konkrit tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, peraturan itupun tidak disertai adanya sanksi yang memberatkan.

Maka saran penulis kepada pemangku kebijakan agar dapat merumuskan satu Undang-undang yang khusus mengatur penyelenggaraan *Fintech* beserta produk/layanan finansial didalamnya. Dan saran untuk masyarakat agar bijak dan kritis sebelum memutuskan menggunakan layanan finansial teknologi yang dilakukan secara online tersebut, dengan cara memastikan perusahaan penyelenggara layanan *fintech* telah terdaftar dan berijin baik di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun di Bank Indonesia serta masyarakat dapat memahami kebijakan dan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara sebelum setuju untuk menandatangani perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Rahmayani, Nuzul. (2018). “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Teknologi di Indonesia” *Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1*.

Rifa’i, Moh. (2009). *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. karya Toha Putra